



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 58 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 78; ” Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa ”.;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 81; ” ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.;
- c. bahwa sambil menunggu terbentuknya Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu diterbitkan Peraturan sebagai acuan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kota Banjar dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 10. Peraturan Daerah Kota Banjar 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 4);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2006 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 28);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 29);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penataan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 31);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 05);
 18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar.
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Banjar.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Peraturan Pelaksanaan Peraturan Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.
13. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan BUMDES, antara lain :

1. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
2. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
3. menciptakan lapangan kerja.

BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada setiap desa dapat di bentuk BUMDES yang berbadan Hukum yang dimiliki satu desa atau beberapa desa dalam satu atau lebih Kecamatan melalui kerja sama antar desa kerjasama dengan pihak ketiga dan atau koperasi.
- (2) BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat, beberapa desa dapat membentuk BUMDES gabungan, yang pelaksanaannya dituangkan di dalam Peraturan Desa Bersama.

Pasal 4

Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) adalah Perusahaan Desa yaitu perusahaan-perusahaan desa yang didirikan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Desa Bersama.

BAB IV JENIS USAHA BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 5

Badan Usaha Milik Desa sebagai badan Hukum dapat di bentuk menurut jenis usahanya sesuai dengan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat seperti:

1. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis;
2. penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
3. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
4. industri dan kerajinan rakyat.
5. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

BAB V ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Organisasi BUMDES berada diluar struktur organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Kepengurusan BUMDES dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa
- (3) Masa bhakti kepengurusan BUMDES 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.
- (4) Kepengurusan BUMDES dapat diberhentikan apabila :
 - a. telah selesai masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDES;
 - e. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- (5) Susunan organisasi BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari: Pembina, Pengurus dan Badan Pemeriksa.
- (6) Susunan organisasi BUMDES disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing
- (7) Persyaratan pengurus :
 - a. Penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha.
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - c. Berkepribadian baik, jujur adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pengurus BUMDES
- (2) Pengurus BUMDES bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Desa serta mewakili Badan Usaha Milik Desa, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus BUMDES harus mematuhi Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Pasal 8

- (1) Pengawasan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Badan Pengawas
- (2) Badan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan Badan Usaha Milik Desa untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Desa
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Pasal 9

- (1) Pengurus BUMDES dan Badan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (2) Pengaturan pelaksanaan atas penghasilan pengurus dan badan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Para anggota Pengurus BUMDES dan Badan Pengawas tidak diperbolehkan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Badan Usaha Milik Desa selain penghasilan yang sah.

BAB VII PERMODALAN

Pasal 11

- (1) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a. Kekayaan Desa atau Bantuan Kekayaan Desa-desa yang dipisahkan dari APBDes;
 - b. Bantuan dari APBD Kota;
 - c. Bantuan dari APBD Provinsi;
 - d. Bantuan dari APBN;
 - e. Bantuan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - f. Kerja sama dengan pihak swasta/ pihak ketiga.
 - g. Pemerintahan Desa dapat menganggarkan penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Badan Usaha Milik Desa sesuai perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - i. Pembahasan Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa dilakukan bersama-sama pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII BAGI HASIL USAHA

Pasal 12

Pembagian hasil usaha dari pendapatan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan berdasarkan persentase dari hasil penerimaan netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 13

- (1) Dalam mengelola asset Badan Usaha Milik Desa dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintahan Desa.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Walikota melalui Camat untuk mendapat persetujuan.
- (3) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB X MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Pengurus Badan Usaha Milik Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Pengurus berkewajiban :
 - a. Mengelola keuangan dan harta benda Badan Usaha Milik Desa dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa;

- b. Membuat laporan tahunan dan atau pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada Pemerintah Desa.
 - c. Dalam melaksanakan kegiatannya, standar administrasi pembukuan memakai standar perbankan.
- (3) Laporan keuangan dan pembukuan Badan Usaha Milik Desa serta hasil inventarisasi kekayaan harta benda diperiksa oleh Badan pemeriksa.
- (4) Pendapatan :
- a. Dalam hal modal Badan Usaha Milik Desa dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta pemilik, pembagian pendapatan bersih diatur dalam Anggaran dasar;
 - b. Dalam hal Badan Usaha Milik Desa menderita kerugian hendaknya dipikul pemilik sesuai dengan bagian modal yang dimiliki masing-masing.
- (5) Penggunaan Dana :
- a. Hasil Penyisihan keuntungan dari Badan Usaha Milik Desa disetor ke Kas Desa sebagai penerimaan yang sah;
 - b. Penggunaan keuntungan dari Badan Usaha Milik Desa dianggarkan melalui APBDes setiap tahun anggaran.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan Badan Usaha Milik Desa kepada Walikota melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan;
- (2) Laporan dimaksud ayat (1) merupakan bahan dan/atau bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Badan Pembina yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Badan pembina bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pembinaan BUMDES untuk kepentingan dan tujuan BUMDES.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pembina harus mendapat surat tugas dari Walikota serta melaporkan hasil-hasilnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

BAB XII ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sebagai tindaklanjut kebijakan Pemerintah Kota Banjar mengenai Peningkatan Perekonomian Desa diatur dengan Peraturan Walikota. Tahun 2007 yang mengelola perkreditan adalah UPK maka dengan Peraturan Walikota ini UPK dihapuskan dan pengelolaannya dialihkan dengan BUMDES.
- (2) BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berbadan Hukum berupa Perusahaan Desa Lembaga Perkreditan Desa (PD-LPD)

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Lembaga Perkreditan Desa (PD-LPD) adalah:
- a. Pelindung : Walikota
 - b. Pembina :
 - Bank Jabar-Banten Cabang Kota Banjar
 - Camat
 - c. Pemilik :
 - Pemerintah Desa
 - BPD
 - d. Badan Pemeriksa :
 - Inspektorat Daerah
 - Bank Indonesia (BI)
 - e. LPD :
 - Manajer
 - Analis Kredit
 - Pelaksana Administrasi
 - Kasir
 - Supervisi
- (2) Persyaratan pengurus :
- a. Penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha.
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - c. Berkepribadian baik, jujur adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa.
- (3) Stuktur organisasi Badan Usaha Milik Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Permodalan Perusahaan Desa Lembaga Perkreditan Desa (PD-LPD) dapat berasal dari:
- a. Bantuan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007;
 - b. Bantuan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007;
 - c. Bantuan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2008;
 - d. Bantuan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009;

BAB XIII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Dalam pembentukan BUMDES harus memperhatikan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDES yang ketentuannya termuat dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDES.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 1 Mei 2009
WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 5 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

R. SODIKIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 58 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,




WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 105 200312 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 58 TAHUN 2009
TANGGAL : 1 Mei 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)



WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.